



**PENYELENGGARAAN BANK DIGITAL DITINJAU DARI  
HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**

**(SKRIPSI)**

**FELICIA  
1810611124**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**  
**PENYELENGGARAAN BANK DIGITAL DITINJAU DARI**  
**HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**

**FELICIA**  
**1810611124**

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 6 April 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH  
NIP. 196212011989032001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : FELICIA

NPM : 1810611124

Program Studi : Hukum

Judul : Penyelenggaraan Bank Digital Ditinjau Dari Hukum Perbankan Di  
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

Ketua


Dr. Heru Sugiyono, SH., MH.

Anggota I

Taupiqurrahman, SH., M.Kn

Anggota II

Dwi Desi Yai Tarina, SH., MH

 Dekan  
Dr. Abdul Halim, M.Ag

Kaprodi

  
Taupiqurrahman, SH., M.Kn

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal ujian : 13 Mei 2022

## BIODATA PENULIS



N a m a : FELICIA  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 25 September 2000  
Jenis Kelamin :Laki-laki/Perempuan\*)  
Agama : Buddha  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Setia Jaya 12 No.27, Jakarta Barat  
No. Telpon : 087780538378  
Email : felicia124@upnvj.ac.id  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Kasim Handoko  
b. Ibu : Herwina Susanti

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Dharma Suci (Lulus Th 2012)  
2. SMP : SMP Dharma Suci (Lulus Th. 2015)  
3. SMA : SMAN 2 Jakarta (Lulus Th 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. -  
2. -

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : FELICIA

N.I.M. : 1810611124

Tanggal : 13 Mei 2022

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METRA TEMBOK', and '4AJX91 5000'.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FELICIA  
NIM/NPM : 1810611124  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Penyelenggaraan Bank Digital Ditinjau Dari Hukum Perbankan di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Mei 2016

Yang menyatakan,



FELICIA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuna-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELENGGARAAN BANK DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA”. Penulisan skripsi ini ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir dan sekaligus sebagai tim penguji sidang yang telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mengarahkan saya di dalam pembuatan tugas akhir skripsi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih saya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, AK, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN., selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Anggota I Penguji Sidang.

7. Bapak Dr. Heru Sugiyono, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Ketua Penguji Sidang.
8. Bapak Satino, S.Sos., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan juga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua Orang tua dan keluarga saya yang telah selalu memberikan dukungannya melalui kasih sayang, perhatian, kesabaran dan pengorbanan demi kelancaran studi saya.
11. Teman-teman baik dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta maupun di luar kampus yang telah memberikan bantuan dan dukungannya baik informasi yang sangat penting.

Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat di dalam pengembangan ilmu, baik dilihat dari segi akademis maupun aplikasinya di lapangan.

Jakarta, 13 Mei 2022

Felicia

## ABSTRAK

Bank digital muncul sebagai suatu inovasi baru dalam penyelenggaraan perbankan, supaya perbankan di Indonesia dapat mencapai tujuannya demi meningkatkan kemajuan bangsa. Sebagai suatu hal yang baru bank digital masih memberikan banyak pertanyaan besar bagi masyarakat. Oleh karena itu karya tulis ini berusaha menjelaskan tentang bank digital dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana legalitas penyelenggaraan Bank Digital di Indonesia? (2) Bagaimanakah penyelenggaraan bank digital dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum perbankan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia? Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dengan sumber data utamanya adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Pengaturan tentang bank digital secara khusus terdapat dalam POJK Nomor 12/Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Dalam menyelenggarakan kegiatannya bank digital juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan, oleh karena itu bank digital haruslah menerapkan prinsip hukum perbankan layaknya bank tradisional pada umumnya, peraturan-peraturan terdahulu mengenai layanan perbankan digital harus diterapkan dalam mengimplementasikan prinsip hukum perbankan pada bank digital karena belum ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang hal ini.

Kata kunci: legalitas, bank digital, prinsip hukum perbankan, POJK

### *Abstract*

*Digital banking has emerged as a new innovation in banking operations, so that banks in Indonesia can achieve their goals to improve the progress of the nation. As something new, digital banking still poses many big questions for the public. Therefore, this paper attempts to explain digital banking with the following problem formulation: (1) What is the legality of implementing Digital Banks in Indonesia? (2) How is the implementation of digital banking in fulfilling the principles of banking law in accordance with positive Indonesian law? This normative research uses a statutory problem approach with the main data source being legislation related to banking. Regulations regarding digital banks are specifically contained in POJK Number 12/Pojk.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. In carrying out its activities digital banks also have several problems and challenges, therefore digital banks must apply banking legal principles like traditional banks in general, previous regulations regarding digital banking services must be applied in implementing banking legal principles in digital banks because there are no regulations governing this matter.*

*Keywords: legality, digital bank, banking legal principles, POJK*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
A. <i>Literature Review</i>	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perbankan	10
a. Teori Hukum Perbankan	10
b. Pengertian Hukum Perbankan	11
c. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan	13
d. Sumber Hukum Perbankan	15
2. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	17
a. Pengertian Bank	17
b. Tujuan dan Fungsi Bank	19
c. Jenis-Jenis Bank	21
d. Pengertian Bank Digital	24
e. Sejarah Bank Digital	25
f. Jenis Bank Digital Secara Umum	27
g. Perbedaan Bank Digital dengan	

Bank Tradisional dan <i>Digital Banking</i>	28
h. Perkembangan Bank Digital di Beberapa Negara	30
<b>BAB III: DESKRIPSI HASIL TEMUAN</b>	<b>38</b>
A. Maraknya Penggunaan Bank Digital di Indonesia	38
B. Tantangan dan Permasalahan yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Bank Digital	41
<b>BAB IV: PEMBAHASAN</b>	<b>44</b>
A. Legalitas Penyelenggaraan Bank Digital di Indonesia	44
B. Upaya Bank Digital Indonesia Dalam Menerapkan Prinsip Hukum Perbankan	47
<b>BAB V: PENUTUP</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
Lampiran	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Antara Bank Digital dan Perbankan Tradisional	27
Tabel 2: Bank Digital yang Dilesenkan Berdasarkan Peraturan Perbankan yang Ada (2018)	32
Tabel 3 Kerangka Lisensi Khusus Untuk Bank Digital	33
Tabel 4: Lisensi perbankan digital diberikan di bawah kerangka lisensi khusus	34